



**PUTUSAN**

Nomor:97/PID/2018/PT.MND.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Namalengkap : **FRANGKLYN YUSTIANUS RORING** Alias  
**ANGKI;**

Tempat Lahir : Bitung;

Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/23 Juni 1978;

JenisKelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Laikit Jaga VI Kecamatan Dimembe  
Kabupaten MinahasaUtara;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan dalam Rumah

Tanahan Negaraoleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

---

**Hal.1dari 13 Hal. Putusan Nomor :97/PID/2018/PT.MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang terlampirdidalamnya ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 69/Pid.Sus/2018/PN.Arm. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR;**

Bahwa ia terdakwa FRANKLYN YUSTINIANUS RORING Alias ANGKI pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari di tahun 2018, bertempat di ruangan kantor sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara di kompleks kantor Bupati Kelurahan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan

**Hal.2dari 13 Hal. Putusan Nomor :97/PID/2018/PT.MND**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan korban JEANE MANUA mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas saat korban JEANE MANUA sedang menjalankan aktivitas kesehariannya di dalam ruangan sekretariat kantor DPRD Kabupaten Minahasa Utara, tak lama kemudian suami korban yakni terdakwa FRANGKLYN YUSTINIANUS RORING Alias ANGKI masuk ke dalam ruangan dan menghampirinya lalu terjadi percakapan antara korban dengan terdakwa mengenai sebidang tanah dan rumah yang akan dijual oleh terdakwa namun saat ini korban menolak untuk menjual sebidang tanah dan rumah tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa lalu korban menyuruh terdakwa untuk segera keluar dari ruangan, selanjutnya terdakwa mencabut sebilah pisau yang diselipkan pada bagian pinggangnya kemudian terdakwa langsung menusukan pisau tersebut pada bagian dada korban hingga terjatuh, kemudian terdakwa kembali menikam korban pada bagian dada sehingga teman-teman korban yang berada di dalam ruangan tersebut yakni Saksi RICHARD YONATAN SIGARLAKI Alias ICAT langsung meleraikan terdakwa kemudian saksi VERA KAUNANG Alias VERA, saksi MARVEL RURUGALA yang melihat korban telah mengalami luka tikam pada bagian dada langsung mencari pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit Maria Walanda Maramis kemudian dirujuk di Rumah Sakit Prof. Dr. Kandou Manado untuk menjalani perawatan;

Bahwa akibat terdakwa menikam korban, korban jatuh sakit dan mengalami luka robek pada bagian dada sesuai Visum Et Repertum Nomor : 112/VER/RMIV/RSUP/2018 yang ditandatangani oleh dr. DjonyTjandra, SpB (K) selaku dokter pada RSUP Prof. Dr. Kandou Manado pada tanggal 09 April 2018, dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada garis pertengahan tubuh tulang iga ke tujuh tampak ukuran luka

Hal.3dari 13 Hal. Putusan Nomor :97/PID/2018/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 3 cm dan lebar 1, 5 cm. Pendarahan aktif dengan dasar rongga perut dan luka ukuran 1,5 cm dengan lebar 1 cm dasar otot pembuluh aktif sudah ada. Dengan kesimpulan pemeriksaan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda bermata (berujung). Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan untuk sementara waktu;

Bahwa korban JEANE MANUA merupakan istri terdakwa yang didasari atas perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 127/Khs/2010 yang ditandatangani oleh Drs. Herman Sompie selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 30 Desember 2010;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

### **SUBSIDAIR;**

Bahwa ia terdakwa FRANGKLYN YUSTINIANUS RORING Alias ANGKI pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari di tahun 2018, bertempat di ruangan kantor sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara di kompleks kantor Bupati Kelurahan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan korban JEANE MANUA mendapat jatuh sakit atau lukaberat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas saat korban JEANE MANUA sedang menjalankan aktivitas kesehariannya di dalam ruangan sekretariat kantor DPRD Kabupaten Minahasa Utara, tak lama kemudian suami

---

**Hal.4dari 13 Hal. Putusan Nomor :97/PID/2018/PT.MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yakni terdakwa FRANGKLYN YUSTINIANUS RORING Alias ANGKI masuk ke dalam ruangan dan menghampirinya lalu terjadi percakapan antara korban dengan terdakwa mengenai sebidang tanah dan rumah yang akan dijual oleh terdakwa namun saat ini korban menolak untuk menjual sebidang tanah dan rumah tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara korban dengan terdakwa lalu korban menyuruh terdakwa untuk segerakeluar dari ruangan, selanjutnya terdakwa mencabut sebilah pisau yang diselipkan pada bagian pinggangnya kemudian terdakwa langsung menusukan pisau tersebut pada bagian dada korban hingga terjatuh, kemudian terdakwa kembali menikam korban pada bagian dada sehingga teman-teman korban yang berada di dalam ruangan tersebut yakni Saksi RICHARD YONATAN SIGARLAKI Alias ICAT langsung meleraikan terdakwa kemudian saksi VERA KAUNANG Alias VERA, saksi MARVEL RURUGALA yang melihat korban telah mengalami luka tikam pada bagian dada langsung mencari pertolongan dan membawa korban ke rumah sakit Maria Walanda Maramis kemudian dirujuk di Rumah Sakit Prof. Dr. Kandou Manado untuk menjalani perawatan;

Bahwa akibat terdakwa menikam korban, korban jatuh sakit dan mengalami luka robek pada bagian dada sesuai Visum Et Repertum Nomor : 112/VER/RMIV/RSUP/2018 yang ditandatangani oleh dr. DjonyTjandra, SpB (K) selaku dokter pada RSUP Prof. Dr. Kandou Manado pada tanggal 09 April 2018, dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada garis pertengahan tubuh tulang iga ke tujuh tampak ukuran luka dengan panjang 3 cm dan lebar 1, 5 cm. Pendarahan aktif dengan dasar rongga perut dan luka ukuran 1,5 cm dengan lebar 1 cm dasar otot pembuluh aktif sudah ada. Dengan kesimpulan pemeriksaan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda bermata (berujung). Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan untuk sementara waktu;

**Hal.5dari 13 Hal. Putusan Nomor :97/PID/2018/PT.MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban JEANE MANUA merupakan istri terdakwa yang didasari atas perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 127/Khs/2010 yang ditandatangani oleh Drs. Herman Sompie selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 30 Desember 2010;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan, agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi menjatuhkan putusan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRANGKLYN YUSTIANUS RORING Alias ANGKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FRANGKLYN YUSTIANUS RORING Alias ANGKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

---

Hal.6dari 13 Hal. Putusan Nomor :97/PID/2018/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya bertetap pada Tuntutan Pidana dan atas hal tersebut Terdakwa pun menyatakan bertetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 21 Agustus 2018 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 69/Pid.Sus/2018/PN.Arm, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANKLYN YUSTIANUS RORING** Alias **ANGKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANKLYN YUSTIANUS RORING** Alias **ANGKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor :4/Akta.Pid/2018/PN.Arm dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding, Nomor : 69/Pid.Sus/2018/PN.Arm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal

**Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 97/PID/2018/PT.MND**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor :4/Akta.Pid/2018/PN.Arm. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding, Nomor : 69/Pid.Sus/2018/PN.Arm;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 27 Agustus 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 4 September 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Memori Banding, Nomor : 69/Pid.Sus/2018/PN.Arm tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, masing-masing tertanggal 13 September 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi masing-masing tertanggal 31 Agustus 2018, Nomor : W19-U6/243/HPDN/VIII/2018, dan Nomor : W19-U6/244/HPDN/VIII/2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi selama 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

---

**Hal.8dari 13 Hal. Putusan Nomor :97/PID/2018/PT.MND**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum keberatan atas amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi khusus mengenai pidana yang diberikan kepada Terdakwa.

Adapun pernyataan Banding Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim.dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang mengakibatkan korban luka berat".
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan aspek perlindungan kepentingan korban, dimana sampai saat ini korban sudah tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa lagi yaitu susah untuk mengangkat beban yang agak berat dan tidak bisa sembarangan makan dikarenakan 2 (dua) lubang tikaman yang kena pada bagian organ hati sehingga hati korban juga sempat dihantam, juga korban mengalami trauma dan ketakutan sampai saat ini apabila melihat terdakwa karena sering diancam akan dibunuh sehingga dalam persidangan pada saat pemeriksaan saksi korban saat itu terdakwa harus berada diluar ruangan sidang (pasal 173 KUHP).
3. Bahwa tuntutan pidana penuntut umum telah mempertimbangkan segala aspek dan salah satunya diri terdakwa, tuntutan pidana tersebut sebenarnya menurut kami belum maksimal, tetapi demi keadilan bagi terdakwa sehingga terdakwa kami tuntut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun.

---

Hal.9dari 13 Hal. Putusan Nomor :97/PID/2018/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 69/Pid.Sus/2018/PN.Arm mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa FRANKLYN YUSTIANUS RORING al. ANGKI, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana 9 (Sembilan) tahun penjara, atau sesuai dengan apa yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 31 Juli 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tetapi tidak mengajukan memori banding ataupun kontra terhadap memori banding Penuntut Umum, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Terdakwa mengajukan permintaan banding, namun demikian Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor :69/Pid.Sus/2018/PN.Arm tanggal 21 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor :69/Pid.Sus/2018/PN.Arm tanggal 21 Agustus 2018, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

**Hal.10dari 13 Hal. Putusan Nomor :97/PID/2018/PT.MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, yaitu : diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena tidak ada hal-hal yang baru dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidanan selama 9 (Sembilan) tahun tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Agustus 2018 Nomor :69/Pid.Sus/2018/PN.Arm yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya

---

**Hal.11dari 13 Hal. Putusan Nomor :97/PID/2018/PT.MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- 1.. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 21 Agustus 2018 Nomor :69/Pid.Sus/2018/PN.Arm. yang dimintakan banding tersebut ;
- 3.. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, oleh kami KISWORO, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, SH dan MUSTARI, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

**Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor :97/PID/2018/PT.MND**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 24 September 2018 Nomor: 97/PID/2018/PT.MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LEXIE RK KALESARAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

POLTAK PARDEDE, SH

KISWORO, SH. MH

ttd

MUSTARI, SH

PANITERA PENGANTI,

ttd

LEXIE RK KALESARAN, SH

---

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor : 97/PID/2018/PT.MND